



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 02 / Pdt.P / 2015 / PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhamad Basyirudin Faisol;

beralamat di Dusun III Rt/Rw 001/003 Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 02/ Pen.Pdt.P/2015/PN.Gns tanggal 01-04-2015 tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 02/Pdt.P/2015/PN. Gns tanggal 01-04-2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi–saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 31 Maret 2015 didaftarkan dalam register perkara Perdata permohonan dibawah Nomor : 02/ Pdt.P / 2015/ PN.Gns telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 02 Juli 1975, anak laki-laki dari suami istri yang bernama Murijan dan Yatinem, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-24022015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon

dengan nama Muhamad Basyirudin Faisol;

- 3 Bahwa pada saat akan mendaftar sekolah di Sekolah Dasar Negeri Buminabung 06 di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, oleh salah seorang Guru di Sekolah Dasar tersebut nama Pemohon (Muhamad Basyirudin Faisol) dianggap terlalu panjang dan disarankan agar Pemohon mau memakai nama yang diberikan oleh Guru tersebut yaitu dengan nama Mubasir, oleh karena saat itu Pemohon hanya didampingi oleh kakak Pemohon maka Pemohon dan kakak Pemohon menuruti saja apa saran dari Guru tersebut;
- 4 Bahwa pada akhirnya nama Mubasir tersebut telah dipakai oleh Pemohon dan tercantum di Ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hingga tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 5 Bahwa sebelum kakek Pemohon meninggal dunia, beliau menyuruh kepada Pemohon agar Pemohon menggunakan nama yang sebelumnya yaitu Muhamad Basyirudin Faisol, yang mana nama tersebut adalah hasil dari pemberian almarhum orang tua kandung Pemohon dan juga nama Muhamad Basyirudin Faisol telah tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- 6 Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Dusun III, Rt/Rw. 001/003, Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan oleh masyarakat setempat Pemohon juga lebih dikenal dengan nama Muhamad Basyirudin Faisol;
- 7 Bahwa oleh karena Pemohon ingin kembali menggunakan nama asli Pemohon hasil dari pemberian Almarhum orang tua kandung Pemohon secara tetap dan juga nama tersebut yang lebih dikenal oleh masyarakat luas guna memudahkan Pemohon dalam bersosialisasi dengan masyarakat maka untuk itu Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk menggunakan nama asli Pemohon yaitu Muhamad Basyirudin Faisol;
- 8 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Fotocopy Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kelahiran;

- Fotocopy Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Pemohon dari Mubasir menjadi Muhamad Basyirudin Faisol;
- 3 Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 1 : Fotocopy KTP atas Nama :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Muhamad Basyirudin F ;
- 2 2 : Fotocopy Akte Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 1802040207750001 Atas Nama Muhamad Basyirudin F;
- 3 3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1802041705055373;
- 4 4 : Fotocopy STTB SD Atas Nama Mubasir
- 5 5 : Fotocopy STTB Madrasah Tsanawiyah (SMP) Atas Nama Mubasir;
- 6 6 : Fotocopy STTB Madrasah Aliyah (SMA) Atas Nama Mubasir;
- 7 7 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Putra Buyut Nomor 140/36/PB/III/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat – surat yang diberi tanda P. 1 s.d P. 7 telah bermeterai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. P.1 s.d P.6 Telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy, Selanjutnya aslinya beserta fotocopy bukti P-7 dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat- surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing yaitu Andri Wahyono dan Wahyuni yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Andri Wahyono;

Laki-laki, lahir di Metro, tanggal lahir 19 April 1977, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kampung Baru Rt/Rw 031/015 Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Rt/Rw 001/003 Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa nama Pemohon yang saksi ketahui sebelumnya adalah Mubasir;
- Bahwa pemohon benar-benar ingin mengganti nama nya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah karena nama awal Pemohon sering diejek-ejek orang lain, sehingga Pemohon ingin mengganti nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Muhamad Basyirudin Faisol sesuai nama kecil Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sedang tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa penyesuaian nama ini, demi tertibnya administrasi penulisan nama pemohon;

Saksi 2. Wahyuni;

Perempuan, lahir Sukoharjo, tanggal lahir 09 Oktober 1978, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/01/003 Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih

Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi adalah istri dari pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 13 Maret 2000 dan sudah memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin mengganti namanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Muhamad Basyirudin Faisol;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Pemohon nama yang tertera adalah Muhamad Basyirudin Faisol;
- Bahwa saksi mengetahui nama sebelum Pemohon adalah Mubasir;
- Bahwa nama yang tertera di ijazah sekolah- sekolah Pemohon adalah Mubasir;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang sering menagih hutang kerumah saksi dan pemohon;
- Bahwa penyesuaian nama ini, demi tertibnya administrasi penulisan nama pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah permohonan agar Pengadilan menetapkan Penggantian nama Pemohon yang semula bernama MUBASIR sesuai dengan IJAZAH – IJAZAH sekolah Pemohon (Bukti P-4, P-5, P-6) menjadi nama Muhamad Basyirudin Faisol sesuai dengan nama asli Pemohon pemberian orang tua kandung Pemohon, yang telah terbit Akta Kelahiran No.

Penetapan No.2 /Pdt.P/2015/PN.Gns

- Halaman 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung selanjutnya sesuai dengan tanda pengenal KTP (Kartu Tanda

Pengenal), KK (Kartu Keluarga), dan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat – surat yang diberi tanda P . 1 s.d P . 7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P .1 s.d P . 7 serta keterangan saksi Andri Wahyono dan saksi Wahyuni yang saling bersesuaian, maka Pemohon telah dapat membuktikan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Rt/Rw 001/003 Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Mubasir;
- Bahwa penggantian nama ini adalah sesuai dengan kehendak dari Pemohon sendiri;
- Bahwa nama Pemohon sering diejek-ejek orang lain, sehingga Pemohon ingin mengganti nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Muhamad Basyirudin Faisol sesuai nama kecil Pemohon;
- Bahwa di ijazah-ijazah sekolah pemohon, nama yang tertera adalah Mubasir;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahirannya sudah mencantumkan Muhamad Basyirudin Faisol;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Pemohon sedang tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut terbukti dan beralasan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan ataukah sebaliknya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut pasal 94 Stbl. 1917. 130jo.Stbl. 1919.81

menentukan :

“Jika Pengadilan Negeri mengizinkan perubahan/mengganti nama-nama kecil atau penambahan nama-nama kecil maka putusan harus diserahkan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawainya harus membukukannya dalam daftar-daftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir akte kelahiran yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat 2 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat 3 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Rt/Rw 001/003 Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, ada kesungguhan dari pemohon dan kehendak sendiri untuk mengganti nama yang tertera pada Ijazah- ijazah dan surat- surat lainnya yang tercantum nama MUBASIR menjadi Muhamad Basyirudin Faisol dan semuanya itu semata-mata untuk kepentingan tertibnya administrasi dan surat menyurat mengenai Penulisan Nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut

diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang, oleh karenanya permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, sudah sepatutnya biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Stbl., 1917.130.jo.Stbl.1919.81 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- 2 Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama MUBASIR diganti menjadi bernama Muhamad Basyirudin Faisol;
- 3 Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut diatas pada kolom yang tersedia untuk itu dan kemudian mengeluarkan Akta Catatan Sipil atas nama Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) .;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami Dr. Andi Julia Cakrawala, SH., MT., MH., sebagai Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. Andi Julia Cakrawala, SH., MT., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Dengan dibantu Belta Marlina, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Belta Marlina, SH., MH.,

Dr. Andi Julia Cakrawala, SH., MT., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30,000. --
- Biaya Panggilan -----	Rp. 70,000. --
- PNBP Panggilan -----	Rp. 5,000. --
- <u>Biaya Proses</u> -----	<u>Rp. 50,000. --</u>

J u m l a h -----Rp. 155.000. --

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)